



PUTUSAN

Nomor 274/Pid.Sus/2015/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : SRIYADI, SE alias YADI bin MARDI MULYONO;
Tempat lahir : Sukoharjo;
Umur/ Tanggal lahir : 38 tahun / 25 Agustus 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Jenis Kelamin : Indonesia;
Kebangsaan : Kp. Nayu RT 2 RW 13, Kel. Kadipiro, Kec.
Tempat tinggal : Banjarsari, Kota Surakarta;
Agama : Islam;
Agama : Swasta;
Pekerjaan : S.1.;
Pendidikan

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2015 s.d. tanggal 04 Juli 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2015 s.d. tanggal 13 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2015 s.d. tanggal 30 Agustus 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 19 Agustus 2015 s.d. tanggal 17 September 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 18 September 2015 s.d. tanggal 16 Nopember 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 29 Oktober 2015 s.d. tanggal 27 Nopember 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 28 Nopember 2015 s.d. tanggal 26 Januari 2016;

Hal 1 Put.No.274/Pid.Sus/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum TRI HARSONO, SH Advokat – Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Tri Harsono & Partners, alamat Nayu Timur RT.06/RW.18 Nusukan, Banjarsari, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 02 Desember 2015 Nomor : 274/Pid.Sus/2015/PT SMG serta berkas perkara No. 122/Pid.Sus/2015/PN Skt dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tertanggal 20 Agustus 2015 No.Reg.Pkr : PDM-118/SKRTA/Euh.2/08/2015 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **SRIYADI, SE alias YADI**, pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 sekitar pukul 21.15 Wib. atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Juni tahun 2015, bertempat di Kp. Nayu Utara RT.02 RW.13 Kl.Kadipiro Kec.Banjarsari Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, Terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau **membujuk seorang anak perempuan yang masih dibawah umur** (14 tahun 06 Bulan yang lahir tanggal 23 Desember 2000) bernama THERESIA NATALI TRI KUSUMA DEWI alias TESA Binti ANTONIUS DANANG SUGIYARTO yang masih duduk di klas 9 SMP Kristen Margoyudan Surakarta, **untuk melakukan** persetubuhan dengannya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dimana Terdakwa dengan korban THERESIA NATALI TRI KUSUMA DEWI alias TESA adalah masih bertetangga dan korban masih dibawah umur (14 tahun 06 bulan) untuk melakukan persetubuhan dengannya yang terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 sekitar Jam 21.15 Wib. diteras rumah korban, dimana saat itu lampu listrik sedang padam terdakwa berjalan dari rumahnya melewati

Hal 2 Put.No.274/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah korban dan melihat pintu rumah tidak dikunci, terdakwa mendekati rumah korban dan dengan berpura-pura bertanya kepada korban “ ibumu dimana ? “ dijawab oleh korban sedang keluar menjemput kakaknya pulang kerja, mendengar hal itu terdakwa timbul niat terdakwa karena korban sedang sendirian maka ia berkata “ ayo duk kita yang-yanan “ dan terdakwa membuka pintu pagar yang semula tertutup, kemudian mendekati korban dari sebelah kiri dimana posisi korban duduk dimana tangan kiri terdakwa memegang payudara korban sebelah kiri dan korban berusaha berontak, namun tersangka bilang “ **Meneng Wae SA ora popo, yen ora meneng tak pukul, karo tak bungkam mulutmu** “ karena ketakutan korban berdiam diri dan tidak berani melihat kepada terdakwa, kemudian korban terjatuh karena berontak dan dibangunkan oleh terdakwa serta didudukan lagi dikursi panjang yang ada diteras rumah, kemudian terdakwa tiba-tiba menggigit mulut korban hingga terasa sakit dan menusukkan jari tangan kanannya kekemaluan korban melalui celah celana pendek yang dipakai korban dan oleh terdakwa digerak-gerakan hingga terasa sakit dan perih sementara itu korban berdiam saja karena ketakutan.

- Setelah itu korban oleh terdakwa disandarkan dikursi dan pantat korban ditarik ketepi kursi oleh terdakwa dan memaksa korban melorotkan (menurunkan) celana korban sampai kebawah, hingga kemaluan korban kelihatan, kemudian terdakwa membuka celananya sendiri dengan membuka resletingnya, dimana terdakwa yang dalam posisi setengah jongkok menghadap kearah korban dan kemaluan/penisnya dimasukkan kedalam kemaluan korban hingga korban kesakitan dengan digerakan atau disodok-sodokan hingga korban semakin kesakitan, kemudian tangan korban dipegang dan ditarik yang diarahkan untuk memegang kemaluan terdakwa, namun korban tidak mau dan terdakwa tetap menarik tangan korban untuk memegangnya, dimana korban tidak berani memandangi terdakwa karena takut dan setelah itu celada korban dipakai lagi/ ditarik keatas, kemudian kaos dan BH korban dinaikkan keatas oleh terdakwa korban tetap tutup mata karena ketakutan dan berdiam diri, payudara korban diremas-remas dan puting susu sebelah kiri korban digigitnya, namun bersamaan dengan itu tiba-tiba ada suara motor yang lewat didepan rumah korban sehingga terdakwa melepaskan diri dari memegangi

Hal 3 Put.No.274/Pid.Sus/2015/PT SMG



payudara korban dan ternyata yang lewat adalah teman korban, kesempatan tersebut oleh korban langsung melepaskan diri dari terdakwa, lari masuk kedalam rumah meninggalkan terdakwa diteras rumah, dimana kemudian karena kebingungan terdakwa pergi meninggalkan rumah korban.

- Bahwa karena takut korban pada malam itu tidak berani menceritakan kejadiannya kepada Ibunya dan baru keesokan harinya korban menceritakannya karena pada saat buang air ia merasakan sakit pada bagian Vaginyanya.

Mendengar hal tersebut Ibu korban MARIA VALERIA KUSMIYATI tidak dapat menerima perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban dan kembali ia menceritakannya kepada suaminya ANTONIUS DANANG dan mencari terdakwa kerumah keluarganya, tetapi terdakwa tidak bersedia bertanggung jawab sehingga perbuatan terdakwa tersebut dilaporkannya kepada pihak yang berwajib sebagaimana pengaduannya tertanggal 10 Juni 2015 karena perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan oleh terdakwa yang masih bertetangga, dimana umur korban THERESIA NATALI TRI KUSUMA DEWI Binti ANTONIUS DANANG SUGIYARTO dilahirkan pada tanggal 23 Desember 2000 (14 tahun 06 Bulan) dan berdasarkan hasil Visum et repertum dari RS Polres Surakarta tanggal 12 Juni 2015 No. SFK-13/VER/VI/2015/Ur.Kes dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan : telah diperiksa seorang anak yang mengaku berumur 14 tahun 06 Bulan, pada alat kelamin / selaput dara, **ditemukan luka robek baru tidak sampai dasar** arah jam tiga, arah jam enam dan arah jam sembilan akibat kekerasan benda tumpul yang diperiksa oleh EVI IMAWATI, Amd.Keb. yang diketahui pula oleh Dr.SEINDY ARYA KUSUMA TIMOER.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban juga mengalami trauma psikologis yang berlebihan sebagaimana hasil pemeriksaan Psikolog LK.3 Surakarta SAPRASTIKA SARDJONO,M.Psi,Psi.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2). UU-RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU-RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hal 4 Put.No.274/Pid.Sus/2015/PT SMG



Atau :

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **SRIYADI, SE alias YADI**, pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Kesatu, terdakwa **dengan sengaja** melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau **membujuk seorang anak perempuan yang masih dibawah umur** 14 tahun 06 bulan lahir tanggal 23 Desember 2000) bernama THERESIA NATALI TRI KUSUMA DEWI Binti ANTONIUS DANANG yang masih duduk di klas 9 SMP Kristen Surakarta, **untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dimana Terdakwa dengan korban THERESIA NATALI TRI KUSUMA DEWI alias TESA adalah masih bertetangga dan korban masih dibawah umur (14 tahun 06 bulan) untuk melakukan persetubuhan dengannya yang terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 sekitar Jam 21.15 Wib. diteras rumah korban, dimana saat itu lampu listrik sedang padam terdakwa berjalan dari rumahnya melewati rumah korban dan melihat pintu rumah tidak dikunci, terdakwa mendekati rumah korban dan dengan berpura-pura bertanya kepada korban “ ibumu dimana ? “ dijawab oleh korban sedang keluar menjemput kakaknya pulang kerja, mendengar hal itu terdakwa timbul niat terdakwa karena korban sedang sendirian maka ia berkata “ ayo duk kita yang-yangan “ dan terdakwa membuka pintu pagar yang semula tertutup, kemudian mendekati korban dari sebelah kiri dimana posisi korban duduk dimana tangan kiri terdakwa memegang payudara korban sebelah kiri dan korban berusaha berontak, namun tersangka bilang “ **Meneng Wae SA ora popo, yen ora meneng tak pukul, karo tak bungkam mulutmu** “ karena ketakutan korban berdiam diri dan tidak berani melihat kepada terdakwa, kemudian korban terjatuh karena berontak dan dibangunkan oleh terdakwa serta didudukan lagi dikursi panjang yang ada diteras

Hal 5 Put.No.274/Pid.Sus/2015/PT SMG



rumah, kemudian terdakwa tiba-tiba menggigit mulut korban hingga terasa sakit dan menusukkan jari tangan kanannya kekemaluan korban melalui celah celana pendek yang dipakai korban dan oleh terdakwa digerak-gerakan hingga terasa sakit dan perih sementara itu korban berdiam saja karena ketakutan.

- Setelah itu korban oleh terdakwa disandarkan dikursi dan pantat korban ditarik ketepi kursi oleh terdakwa dan memaksa korban melorotkan (menurunkan) celana korban sampai kebawah, hingga kemaluan korban kelihatan, kemudian terdakwa membuka celananya sendiri dengan membuka resletingnya, dimana terdakwa yang dalam posisi setengah jongkok menghadap kearah korban dan kemaluan / penisnya dimasukkan kedalam kemaluan korban hingga korban kesakitan dengan digerakan atau disodok-sodokan hingga korban kesakitan, kemudian tangan korban dipegang dan ditarik yang diarahkan untuk memegang kemaluan terdakwa, namun korban tidak mau dan terdakwa tetap menarik tangan korban untuk memegangnya, dimana korban tidak berani memandangi terdakwa karena takut dan setelah itu celada korban dipakai lagi / ditarik keatas, kemudian kaos dan BH dinaikkan keatas oleh terdakwa korban tetao tutup mata karena ketakutan dan berdiam diri, payudara korban diremas-remas dan puting susu sebelah kiri korban digigitnya, namun bersamaan dengan itu tiba-tiba ada suara motor yang lewat didepan rumah korban sehingga terdakwa melepaskan diri dari memegang payudara korban dan ternyata yang lewat adalah teman korban, kesempatan tersebut oleh korban langsung melepaskan diri dari terdakwa, lari masuk kedalam rumah meninggalkan terdakwa diteras rumah, dimana kemudian karena kebingungan terdakwa pergi meninggalkan rumah korban.
- Bahwa karena takut korban pada malam itu tidak berani menceritakan kejadiannya kepada Ibunya dan baru keesokan harinya korban menceritakannya karena pada saat buang air ia merasakan sakit pada bagian Vaginya.
- Mendengar hal tersebut Ibu korban MARIA VALERIA KUSMIYATI tidak dapat menerima perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban dan menceritakannya kepada suaminya ANTONIUS DANANG dan mencari terdakwa kerumah keluarganya, tetapi terdakwa tidak

Hal 6 Put.No.274/Pid.Sus/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia bertanggung jawab sehingga perbuatan terdakwa tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib sebagaimana pengaduannya tertanggal 10 Juni 2015 karena perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan terdakwa, umur korban THERESIA NATALI TRI KUSUMA DEWI Binti ANTONIUS DANANG SUGIYARTO dilahirkan pada tanggal 23 Desember 2000 (14 tahun 06 Bulan) dan berdasarkan hasil Visum et repertum dari RS Polres Surakarta tanggal 12 Juni 2015 No. SFK- 13/VER/VI/2015/Ur.Kes dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan : telah diperiksa seorang anak yang mengaku berumur 14 tahun 06 Bulan, pada alat kelamin / selaput dara, **ditemukan luka robek baru tidak sampai dasar** arah jam tiga, arah jam enam dan arah jam sembilan akibat kekerasan benda tumpul yang diperiksa oleh EVI IMAWATI, Amd.Keb. yang diketahui pula oleh Dr.SEINDY ARYA KUSUMA TIMOER.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban juga mengalami trauma psikologis yang berlebihan sebagaimana hasil pemeriksaan Psikolog LK.3 Surakarta SAPRASTIKA SARDJONO, M.Psi, Psi.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82.(1) UU-RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan UU-RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tertanggal 08 Oktober 2015 NO.REG.PERK : PDM-118/SKRTA/Euh.2/08/2015, terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SRIYADI, SE Alias YADI Bin MARDI MULYONO, bersalah melakukan tindak pidana, "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengannya", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau subsidair pidana penjara selama 03 (tiga) bulan

Hal 7 Put.No.274/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikurangkan dengan tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 kaos warna putih, 1 BH warna pink, 1 lembar celana pendek kolor warna orange dan satu lembar celana dalam warna hitam dikembalikan kepada saksi THERESIA NATALI TRI KUSUMADEWI.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 29 Oktober 2015 No.122/Pid.Sus/2015/PN Skt yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SRIYADI, SE. alias YADI bin MARDI MULYONO** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaos warna putih, 1 (satu) buah BH warna Pink, 1 (satu) buah celana pendek kolor warna orange dan 1 (satu) buah celana dalam warna hitam, dikembalikan kepada saksi Tesa ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah membaca :

Hal 8 Put.No.274/Pid.Sus/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Surakarta bahwa pada tanggal 29 Oktober 2015 terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 29 Oktober 2015 Nomor : 122/ Pid.Sus/2015/PN Skt;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta bahwa pada tanggal 02 Nopember 2015 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Surakarta bahwa pada tanggal 05 Nopember 2015 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 29 Oktober 2015 Nomor : 122/ Pid.Sus/2015/PN Skt;
4. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta bahwa pada tanggal 09 Nopember 2015 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
5. Memori Banding tanggal 10 Nopember 2015 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 12 Nopember 2015 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 12 Nopember 2015;
6. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Surakarta masing-masing tertanggal 12 Nopember 2015 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Semarang;
7. Memori Banding tanggal 01 Desember 2015 yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 01 Desember 2015 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 02 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal 9 Put.No.274/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta masih terlalu ringan sehingga tidak mempunyai daya tangkal untuk membuat jera terdakwa sebagai pelaku kekerasan terhadap anak;
- Bahwa terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan tidak punya rasa bersalah atas apa yang dilakukan terhadap korban yang masih tetangganya sendiri dan berstatus anak dibawah umur pada saat perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan memori banding pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana lengkap terurai didalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memilih dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 81 ayat 2 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak, demikian pula terhadap pertimbangan hukum tentang terbuktinya terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 81 ayat 2 UU Nomor 35 tahun 2014 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan lainnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hanyalah merupakan pengulangan-pengulangan dari keberatan-keberatan yang diajukan pada persidangan ditingkat pertama dimana hal tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar secara keseluruhan oleh Majelis Hakim tingkat

Hal 10 Put.No.274/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama, sehingga terhadap keberatan-keberatan tersebut haruslah dikesampingkan demikian pula dengan memori banding terdakwa;

Menimbang, bahwa karena putusan pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding dan dianggap telah termuat didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 29 Oktober 2015 Nomor 122/Pid.Sus/2015/PN Skt yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka harus dikurangkan sepenuhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka cukup alasan untuk menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat pasal-pasal dalam KUHAP dan pasal 81 ayat 2 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 29 Oktober 2015 Nomor 122/Pid.Sus/2015/PN Skt yang dimintakan banding tersebut;

Hal 11 Put.No.274/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari RABU tanggal 16 DESEMBER 2015 oleh kami CHAIRIL ANWAR, SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis dengan AP. BATARA R, SH. dan HARI ALMUSAHADI, SH. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 17 DESEMBER 2015 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta AINI ZULFAH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

AP. BATARA R, SH.

CHAIRIL ANWAR, SH.MH.

ttd.

HARI ALMUSAHADI, SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

AINI ZULFAH, SH.

Hal 12 Put.No.274/Pid.Sus/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 Put.No.274/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)